

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang termasuk kedalam negara Hukum. Hukum merupakan aturan yang tidak dapat lepas dari kehidupan sehari-hari kita didalam tiap-tiap kehidupan kita berada dalam naungan hukum. Hukum selain melindungi kita dari penyalahgunaan kekuasaan, hukum juga digunakan untuk menegakkan keadilan. Hukum bertujuan untuk menjaga serta agar setiap orang tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Didalam kehidupan bermasyarakat juga hadir suatu aturan yang bersifat tidak tertulis yang kemudian disebut dengan norma atau kaidah kaidah dalam kehidupan bermasyarakat. Norma – norma tersebut terdiri dari : Norma Hukum, Norma Kesopanan, Norma adat istiadat dan Norma Agama.¹ Perkembangan yang pesat terjadi dikehidupan masyarakat, dengan segala kemajuan yang ada, Baik dalam hal perkembangan budaya, teknologi dan informasi serta lainnya, yang melibatkan hilangnya atau menurunnya budaya yang ada di sekitar pengaruh dari globalisasi. Sehingga arti norma-norma didalam kehidupan didalam masyarakat semakin kian menurun. Oleh sebab itu, semakin banyaknya berbagai macam tindak pidana yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah tindak pidana memperjualbelikan Pornografi dalam bentuk *DVD (digital versatile disc)* porno Pornografi menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 diantaranya:

“gambar bergerak, sketsa, Ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar, animasi, kartun, percakapan atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media

¹ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal 66. <https://pengantarilmuhukum.com>. Diakses Pada 18 April 2021

komunikasi dan pertunjukan dimuka umum,yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.²

Berdasarkan definisi di atas maka pornografi dapat diartikan sebagai segala bentuk materi baik audio, visual, dan audiovisual yang berada dalam konteks seksual berupa tulisan, gambar, tayangan yang berfokus pada alat kelamin dan perilaku seksual seperti *kissing*, *touching* antar lawan jenis maupun sesama jenis untuk keperluan kepuasan atau kesenangan seksual dan porno aksi adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan dan / atau erotika dimuka umum maupun melalui sarana seperti media cetak dan elektronik.

Berkembangnya teknologi dan informasi di masyarakat memudahkan setiap orang untuk menonton video porno, khususnya dikalangan anak dibawah umur. Untuk mendapatkan video porno pada zaman sekarang sangat gampang, karena bisa kita dapatkan dari Internet, Koran, Majalah, Film, dan lain-lain. Di perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan yang sangat signifikan dalam kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Di Indonesia sendiri, sudah banyak yang menjual *DVD* porno. Modus dalam memperjualbelikan *DVD* porno ini sudah sangat gampang ditemui di tengah-tengah masyarakat. Bahkan peredaran dari pornografi tersebut sangat beragam, ada yang penyebarannya dari kaset-kaset porno dipinggir jalan,dari internet serta ada juga yang berasal dari goyangan penyanyi yang mengundang hawa nafsu penontonnya. Tidak hanya para orang dewasa yang membeli *DVD* porno tersebut, namun para anak dibawah umurpun

² UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008
<https://id.wikipedia.org/wiki/pornografi> diakses pada 28 juni 2021

ada juga yang ikut membelinya. Membeli *DVD* porno pada zaman sekarang sudah bermacam macam, ada yang ditanyakan terlebih dahulu kepada si penjual dan ada juga yang sudah digantung buat dijual dengan cover *DVD* yang tidak menimbulkan kecurigaan terhadap aparat keamanan dan masyarakat Hal ini diakibatkan kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak dibawah umur / anak remaja dalam membelikan sesuatu kepada mereka dan menonton.

Pemahaman bahwa perbuatan pornografi merupakan “*victimlesscrime*” (kejahatan tanpa korban), senyatanya masih perlu ditera ulang. Sesungguhnya dalam perbuatan pornografi terdapat korban. Unsur korban dalam jenis kejahatan ini terutama terhadap generasi muda. Akibat rusaknya moralitas, mereka akan tumbuh menjadi bangsa yang “bobrok”. Kondisi ini jelas mempengaruhi pembangunan secara keseluruhan. Alasan pornografi tetap dikriminalisasikan bahkan (diperluas) adalah bahwa pornografi dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Pornografi dapat “menyerang” moralitas anak dibawah umur/anak remaja, sehingga perilaku seksualnya dapat terjadi kendali. Efek pornografi yang dapat menimbulkan tindak pidana perkosaan, percabulan, perselingkuhan dan sebagainya. Unsur kerugian dapat berwujud materil maupun spiritual.

Penyebaran Pornografi dalam hal positif bisa dengan tujuan dan kepentingan untuk Pendidikan yang tercantum Di dalam pasal 4 ayat (1) PP Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Perizinan Pembuatan, Penyebarluasan, Dan Penggunaan Produk Pornografi mengatakan bahwa: “Pembuatan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan paling sedikit harus memenuhi syarat”:

1. Mencantumkan peringatan batasan dan penggunaan Produk Pornografi;
2. Sesuai dengan jenjang pendidikan;
3. Sesuai dengan bidang ilmu dan/atau profesi; dan
4. Diketahui oleh pimpinan lembaga pendidikan jika dibuat oleh orang perseorangan yang tergabung dalam lembaga pendidikan.”

Undang-Undang Pornografi menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang dan ringan, serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Dalam KUHPidana, pornografi merupakan kejahatan yang termasuk golongan tindak pidana melanggar kesusilaan (*zadelijkheid*) yang termuat dalam pasal 282 KUHPidana, perbuatan-perbuatan yang tercantum dalam pasal 282 KUHPidana baik yang terdapat dalam ayat (1), (2) maupun (3) dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu³:

1. Menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan terang-terangan, tulisan dan sebagainya,
2. Membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan dan sebagainya untuk disiarkan, atau ditempelkan dengan terang-terangan.

³ R.SOESILO, 1986, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*. PT. Karya Nusantara, Politeia Bogor, Bandung, hlm 205.

3. Dengan terang-terangan atau dengan, menyiarkan suatu tulisan menawarkan dengan tidak diminta atau menunjukkan, bahwa tulisan dan sebagainya boleh didapat.

Berdasarkan pasal tersebut di atas dan penafsirannya mengenai makna pornografi dalam masyarakat, terjadi perubahan-perubahan yang menggeser makna kata tersebut. Pergeseran makna yang disebabkan oleh perkembangan teknologi seharusnya mengubah penafsiran terhadap unsur delik pornografi. Jika menggunakan penafsiran lama maka layar komputer yang dimiliki warung internet (Warnet), perkantoran maupun pribadi tidak dapat dikategorikan sebagai makna dimuka umum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 282 KUHPidana.

Sebenarnya apa yang dikatakan dimuka umum dalam hal ini harus ditafsirkan secara lebih luas. Untuk mencegah lolosnya pelaku tindak pidana *cyberporn* karena tidak adanya hukum yang mengatur, Pemerintah merasa perlu untuk membuat Undang-Undang khusus yang mengatur masalah ini. Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik (ITE), dijelaskan tentang tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi. pasal 27 ayat (1) UU ITE yang berbunyi:

“Perbuatan yang dilarang adalah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”⁴

Masalah *cyberporn* (unsur-unsur pornografi dalam internet) lebih khusus diatur dalam pasal 4 Ayat (2) UU Pornografi yang berbunyi:

⁴ Undang-Undang Republik Indonesai Tahun 2008 Tentang pornografi

“Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi, jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, radio, internet, telepon dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya”.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penyusun tertarik untuk mengkajinya lebih jauh tentang ketentuan pertanggungjawaban *cyberporn* secara normative dan sosiologis. Sehingga penyusun tertarik melakukan analisis dengan judul : **Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pasal 32 Undang – Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi “Studi Putusan Nomor 701 / Pid.B / 2018 / PN Mdn”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penegakan hukum bagi pelaku penjualan DVD porno menurut Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi berdasarkan putusan Nomor: 701 / Pid.B / 2018 / PN Mdn?
2. Apa dasar hukum dan pertimbangan majelis Hakim didalam menjatuhkan putusan berdasarkan pasal 32 dan pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi dengan melihat Putusan Nomor. 701 / Pid.B / 2018 / PN Mdn?
3. Bagaimana bentuk-bentuk kejahatan kesusilaan berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi?

1.3. Tujuan Penelitian

Sebagaimana permasalahan yang dimaksud didalam skripsi ini bermaksud:

1. Untuk mengetahui proses penegakan hukum bagi kejahatan pornografi ditinjau menurut Pasal 32 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 sesuai dengan putusan No. 701 / Pid.B / 2018 / PN Mdn.
2. Untuk memberikan dasar pembenaran didalam putusan majelis hakim berdasarkan Pasal 32 dan pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 sesuai dengan putusan No. 701 / Pid.B / 2018 / PN Mdn.
3. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kejahatan melanggar kesusilaan berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari hasil penelitian skripsi dapat dilihat secara teoritis atau praktis:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara khusus yaitu merupakan suatu studi di bidang Hukum Pidana dimana penulis berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran lebih jelas tentang tindakan yang tegas dalam menyebarkan *DVD* porno, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti berikut serta masyarakat yang memberikan pengawasan terhadap anak mereka.

2. Manfaat praktis

Diharapkan tulisan ini bermanfaat bagi:

a. Bagi penulis

Memperoleh tambahan pengetahuan mengenai pemberantasan DVD pornografi yang beredar secara bebas sesuai dengan Undang-Undang No. 44 tahun 2008 Tentang Pornografi dan memahami isi dari Undang-Undang No.44 Tahun 2008. Serta memahami proses hukum bagi pelaku yang menjual dan atau menyebarluaskan DVD pornografi.

b. Bagi Mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang aturan dan larangan didalam menyebarkan dan ikut serta memperdagangkan suatu DVD yang berkaitan erat dengan Pornografi.

c. Bagi Masyarakat

Peneliti dapat memberikan sumbangan bahan informasi bagi masyarakat mengenai Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang pornografi dan informasi proses hukum bagi pelaku yang tindak pidana tersebut.

d. Bagi Penegak Hukum

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah kinerja bagi aparat penegak hukum didalam memberantas perdagangan DVD pornografi dikalangan masyarakat secara bebas. Penegak hokum yang dimaksud antara lain:

- 1) Advokat sebagaimana diatur didalam “ Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang pengertian Advocat”.
- 2) Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur didalam “ Pasal 2 Undang- Undang No. 2 Tahun 2008 tentang fungsi Kepolisian”.
- 3) Lembaga Kejaksaan sebagaimana diatur didalam “ Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang pengertian kejaksaan”.
- 4) Lembaga Kehakiman sebagaimana diatur didalam “ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang pengertian Kehakiman”.
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diatur didalam “ Pasal 1 Angka 8 PP No. 6 Tahun 2010 tentang pengertian Satpol PP”.
- 6) Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur didalam “Pasal 2 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang pengertian Mahkamah Konstitusi”
- 7) Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) “Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang fungsi Lembaga Pemasyarakatan”
- 8) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur didalam “Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang fungsi lembaga Pemberantasan Korupsi”.